



PENETAPAN
Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SALU BIN NABUNG, NIK.5315040107640129, tempat tanggal lahir Manggarai, 31 Desember 1964, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Noa III, RT006 RW003, Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: ssalu8454@gmail.com;

Pemohon I;

SITI ARFA BINTI MUHAMAD ALI, NIK.5315044107730114, tempat dan tanggal lahir Mbodong 01 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Noa III, RT006 RW003, Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: ssalu8454@gmail.com;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 September 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan Register Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Lbj. tanggal 26 September 2023, mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Nama : Rhukmini Devi Yatnansyah binti Salu
Nik : 5315046311070002
Tempat Tanggal Lahir : Noa III, 23 November 2007
Umur : 15 Tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Alamat : Noa III, RT 006 RW 003, Desa Golo Ndoal,
Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan calon Suaminya;

Nama : Blasius Buin bin Ambrosius Angku
NIK : 5315041011940003
Tempat Tanggal Lahir : Ranong, 10 November 1994
Umur : 28 Tahun
Pendidikan : Tidak Tamat SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Ranong, RT 005 RW 003, Desa Golo Damu,
Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut Calon Suami, Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 2 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mbeliling dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Undang-undangan No 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa yang belum terpenuhi, syarat usia anak Para Pemohon, belum mencapai Umur 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat dengan Surat Penolakan **Nomor : B-106/KUA.20.16.06/PW.01/IX/2023** Tanggal 19 September 2023;
3. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon suaminya dikarenakan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah selarian selama 1 bulan ke rumah tempat tinggal calon suaminya yang beralamat di Ranong, Desa Golo Damu, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat;
4. Bahwa Para Pemohon bersama-sama dengan orang tua calon mempelai laki-laki menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak-anaknya tersebut, dan sanggup membimbing agar dapat membina Rumah Tangga yang bahagia, *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan bersama-sama orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin Kepada Anak Para Pemohon yang bernama (Rhukmini Devi Yatnansyah binti Salu) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Blasius Buin bin Ambrosius Angku);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal berupaya memberikan nasihat mengenai resiko perkawinan yang belum cukup umur, baik mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga serta telah meminta agar para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak para Pemohon mencapai umur yang diizinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil, karena para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon perkaranya dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon:

Halaman 4 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/20223/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan selarian sejak akhir Agustus 2023 ke rumah orang tua calon suaminya hingga saat ini;
2. Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak tamat Sekolah Dasar;
3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Rhukmini Devi Yatnansyah binti Salu tamat Pendidikan Sekolah Dasar;
4. Bahwa saat ini anak para Pemohon selain bekerja sebagai sebagai petani dengan total penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa meskipun anak para Pemohon belum dewasa secara usia pernikahan namun senyatanya anak para Pemohon sudah dewasa, mandiri dan dapat mengurus rumah tangga dengan baik;
6. Bahwa para Pemohon melihat anak para Pemohon tersebut adalah anak yang tekun bekerja dan dapat bertanggungjawab terhadap istrinya kelak;
7. Bahwa rencana pernikahan ini murni hanya atas keinginan anak para Pemohon sendiri yang ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua akan bertanggungjawab membimbing, memotivasi anak para Pemohon agar kelak dapat membina rumah tangga yang baik dengan suaminya;
9. Bahwa para Pemohon juga akan ikut bertanggungjawab jika dikemudian hari anak para Pemohon dan suaminya mengalami masalah ekonomi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menghadirkan anak kandungnya bernama **Rhukmini Devi Yatnansyah binti Salu**, tempat tanggal lahir Noa III, 23 November 2007, umur 15 tahun, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, agama Islam, tempat tinggal di Noa III, RT006 RW003, Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/20223/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua saya;
- Bahwa saat ini saya sudah selesai pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar;
- Bahwa calon suami saya belum tamat SD;
- Bahwa tidak ada satupun orang yang memaksa saya untuk menikah dengan calon suami saya, karena keinginan menikah tersebut adalah keinginan saya sendiri;
- Bahwa seluruh pihak keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga calon suami saya sudah menyetujui rencana pernikahan saya dengan calon suami saya dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan ini;
- Bahwa saya sudah yakin dengan pernikahan ini dan saya sudah siap menjadi istri serta menjalankan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saya mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena saya sudah sering membantu ibu saya;
- Bahwa calon suami saya sudah siap menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga dan saya tahu calon suami saya sangat giat bekerja;
- Bahwa saat ini calon suami saya bekerja sebagai petani serta mempunyai penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara saya dan calon suami saya tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa alasan saya ingin cepat menikah dengan calon suami saya karena saya tidak mau lagi melakukan zina dengan calon suami saya dan menginginkan hubungan yang halal;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menghadirkan bernama calon suami anaknya **Blasius Buin bin Ambrosius Angku**, tempat tanggal lahir Ranong, 10 November 1994, umur 28 tahun, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, agama Islam, tempat tinggal di Ranong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT005 RW003, Desa Golo Damu, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena keduanya adalah calon mertua saya;
- Bahwa saya tidak tamat SD sedangkan calon istri saya saat ini tamat SD;
- Bahwa saat ini saya mempunyai pekerjaan sebagai petani serta mempunyai penghasilan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa tidak ada satupun orang yang memaksa saya untuk menikah dengan calon istri saya;
- Bahwa seluruh pihak keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga calon istri saya sudah menyetujui rencana pernikahan saya dengan calon istri saya dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan ini;
- Bahwa saya sudah yakin dengan pernikahan ini dan saya sudah siap menjalankan tugas saya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saya yakin akan menikahi Rhukmini Devi Yatnansyah karena ia memiliki perilaku yang baik;
- Bahwa meskipun saat ini Rhukmini Devi Yatnansyah masih berumur 28 (dua puluh delapan) tahun, akan tetapi saya melihat ia sudah siap menjalani kehidupan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon istri saya tidak pernah dipenjara atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa antara saya dan calon istri saya tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa alasan saya ingin cepat menikah dengan calon istri saya karena saya ingin bertanggungjawab dan tidak mau lagi melakukan zina dengan calon istri saya;

Halaman 7 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/20223/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya para Pemohon, menghadirkan saudara kandung dari calon suami anak para Pemohon bernama **Lambertus Langgum bin Ambrosius Angku**, tempat tanggal lahir di Ranong, 29 Juli 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Ranong, RT005 RW003, Desa Golo Damu, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon karena keduanya adalah calon mertua dari saudara saya yang bernama Salu dan Siti Arfa;
- Bahwa saya kenal dengan calon istri saudara saya bernama Rhukmini Devi Yatnansyah sejak akhir bulan Mei 2023 saat anak saya membawa lari anak tersebut ke rumah saya;
- Bahwa saudara saya saat ini berumur 28 (dua puluh delapan) tahun sedangkan calon istri saudara saya berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saudara saya tidak lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa calon istri saudara saya saat ini tamat sekolah dasar;
- Bahwa pernikahan ini dilaksanakan atas kehendak saudara saya dan calon istrinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa seluruh pihak keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga calon istri saudara saya sudah menyetujui rencana pernikahan ini dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa saudara saya saat ini bekerja sebagai petani;
- Bahwa saudara saya berpenghasilan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saudara saya sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab terhadap istrinya kelak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan saudara saya bahwa calon istri saudara saya dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dengan baik;
- Bahwa jika di kemudian hari saudara saya mengalami kekurangan finansial dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka saya dan keluarga besar akan siap untuk membantu;
- Bahwa antara saudara saya dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selaku orang tua, saya akan selalu membimbing saudara saya dan calon istrinya agar kelak dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/01/IX/2001 atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 30 September 2002, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Salu dengan NIK.5315040107640129, tertanggal 30 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Siti Arfa dengan NIK.5315044107730114, tertanggal 26 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda P.3;

Halaman 9 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Rhukmini Devi Yatnansyah bin Salu nomor B-106/KUA.20.16.06/PW.01/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mbeliling, tanggal 19 September 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KLT-04/2643/474-1/2010 atas nama Rhukmini Devi Yatnansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 31 Desember 2010, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rhukmini Devi Yatnansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Katolik Noa, tertanggal 15 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda P.6
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5315041512100012 atas nama Salu yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 26 November 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon atas nama Blasius Buin Nomor 5315041011940003, tertanggal 18 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Ayah dan Ibu kandung calon suami anak para Pemohon atas nama Ambrosius Angku dan Maria Magdalena Haisu dengan Nomor : Pem.140.DGD/170/IX/2023,

Halaman 10 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 15 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Goloo Damu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5315040109080010 atas nama Ambrosius Angku yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 13 Oktober 2015, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor Pem.140.DGD/171/IX/2023 atas nama Blasius Buin yang dikeluarkan Kepala Desa Golo Damu, tanggal 15 September 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda P.11

B. Bukti Saksi

1. Achmad Selamat bin Muhamad Nabung, tempat dan tanggal lahir Mantang, 20 Maret 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Nggirang, RT010 RW005, Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena keduanya akan menikahkan anaknya yang bernama Rhukmini Devi Yatnansyah dengan calon suaminya bernama Blasius Buin sementara anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Rhukmini Devi Yatnansyah berumur 15 (lima belas) tahun;

Halaman 11 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/20223/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Rhukmini Devi Yatnansyah dan Blasius Buin harus segera dilaksanakan karena Rhukmini Devi Yatnansyah dan Blasius Buin sudah melakukan selarian serta saat ini Rhukmini Devi Yatnansyah tinggal di rumah orang tua Blasius Buin;
- Bahwa saksi tidak tahu pendidikan dari anak Para Pemohon;
- Bahwa Rhukmini Devi Yatnansyah sudah siap menjadi seorang istri;
- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon tidak tamat Sekolah Dasar;
- Bahwa Blasius Buin bekerja sebagai petani namun saksi tidak tahu penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa pernikahan antara Rhukmini Devi Yatnansyah dan Blasius Buin dilakukan atas permintaan dan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan Rhukmini Devi Yatnansyah dan Blasius Buin;
- Bahwa Blasius Buin adalah orang yang bertanggungjawab, dan selama ini selalu bekerja keras serta telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa Blasius Buin memiliki perilaku yang baik, tidak pernah mengonsumsi minuman keras, tidak pernah bermain judi dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;
- Bahwa antara Rhukmini Devi Yatnansyah dan Blasius Buin tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa saksi bersedia memotivasi Rhukmini Devi Yatnansyah dan Blasius Buin dalam menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Halaman 12 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/20223/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhamad Tony, NIK.5315042010860005, tempat dan tanggal lahir Nggirang, 20 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pengacara, tempat kediaman di Jl. Wae Mata, RT008 RW003 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman anak para pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena keduanya akan menikahkan anaknya yang bernama Rhukmini Devi Yatnansyah dengan calon suaminya bernama Blasius Buin sementara anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Rhukmini Devi Yatnansyah berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pernikahan Rhukmini Devi Yatnansyah dan Blasius Buin harus segera dilaksanakan karena Rhukmini Devi Yatnansyah dan Blasius Buin sudah melakukan selarian serta saat ini Rhukmini Devi Yatnansyah tinggal di rumah orang tua Blasius Buin;
- Bahwa saksi tidak tahu pendidikan dari anak Para Pemohon;
- Bahwa Rhukmini Devi Yatnansyah sudah siap menjadi seorang istri;
- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon tidak tamat Sekolah Dasar;
- Bahwa Blasius Buin bekerja sebagai petani namun saksi tidak tahu penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa pernikahan antara Rhukmini Devi Yatnansyah dan Blasius Buin dilakukan atas permintaan dan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

Halaman 13 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/20223/PA.Lbj.



- Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan Rhukmini Devi Yatnansyah dan Blasius Buin;
- Bahwa Blasius Buin adalah orang yang bertanggungjawab, dan selama ini selalu bekerja keras serta telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa Blasius Buin memiliki perilaku yang baik, tidak pernah mengonsumsi minuman keras, tidak pernah bermain judi dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;
- Bahwa antara Rhukmini Devi Yatnansyah dan Blasius Buin tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa saksi bersedia memotivasi Rhukmini Devi Yatnansyah dan Blasius Buin dalam menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga *yang sakinah, mawaddah warahmah*;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada para saksi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan yang diajukan oleh warga negara Indonesia tunduk pada hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

Halaman 14 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/20223/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya, serta calon besan dari para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan/atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang serta memberikan nasihat sesuai ketentuan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 Ayat (2), akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan dengan tidak ada perubahan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Blasius Buin bin Ambrosius Angku, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat karena anak tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalilnya tersebut, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan kedua orang calon mempelai, dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Halaman 15 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/20223/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.11 merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya serta isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2, dan P.3, Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 tentang dispensasi kawin huruf b angka (1), Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo Pasal 308-309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 16 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.5, P.8, P.9 dan P.10 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan merupakan orang tua kandung dari Blasius Buin bin Ambrosius Angku, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Para Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan termasuk orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.5, P.6, P.7 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa SALU BIN NABUNG dan SITI ARFA BINTI MUHAMAD ALI adalah suami istri serta merupakan orang tua kandung dari Rhukmini Devi Yatnansyah binti Salu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.5 dan P.6 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Rhukmini Devi Yatnansyah lahir tanggal 23 November 2007 yang sekarang masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa anak Para Pemohon belum mencapai batas usia untuk melangsungkan pernikahan yaitu berumur 19 tahun sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.8 dan P.10 terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Blasius Buin lahir tanggal 10 November 1994 yang sekarang berumur 28 (dua puluh delapan) tahun;

Halaman 17 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/20223/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa anak Para Pemohon belum mencapai batas usia untuk melangsungkan pernikahan yaitu berumur 19 tahun sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 anak Para Pemohon telah lulus dari Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.11, pengakuan calon suami anak para Pemohon serta saksi-saksi terbukti bahwa calon suami dari anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai sopir angkut dan petani yang mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 telah terbukti pula bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak dapat dilangsungkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam persidangan Hakim Tunggal telah pula mendengar keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon bernama Rhukmini Devi Yatnansyah bin Salu dan calon suaminya yang bernama Blasius Buin bin Ambrosius Angku serta para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon, pernikahan ini dilakukan atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan saat ini keduanya telah siap menikah serta kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan tersebut;

Halaman 18 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua calon suami anak para Pemohon serta bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Blasius Buin bin Ambrosius Angku berumur 28 (dua puluh delapan) tahun sedangkan anak para pemohon yang bernama Rhukmini Devi Yatnansyah binti Salu berumur 15 (lima belas) tahun;
2. Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat menolak pernikahan Blasius Buin bin Ambrosius Angku dan Rhukmini Devi Yatnansyah binti Salu karena Rhukmini Devi Yatnansyah binti Salu sebagai calon pengantin belum mencukupi usia pernikahan yaitu 19 tahun;
3. Bahwa Blasius Buin bin Ambrosius Angku tidak tamat SD;
4. Bahwa Rhukmini Devi Yatnansyah binti Salu tidak tamat Sekolah Dasar;
5. Bahwa pernikahan antara Blasius Buin bin Ambrosius Angku dan Rhukmini Devi Yatnansyah binti Salu dilakukan atas permintaan dan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
6. Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan Blasius Buin bin Ambrosius Angku dan Rhukmini Devi Yatnansyah binti Salu;
7. Bahwa Blasius Buin bin Ambrosius Angku bekerja sebagai petani serta mempunyai penghasilan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa Blasius Buin bin Ambrosius Angku sudah siap menjadi seorang istri karena ia sudah dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tangga;
9. Bahwa Rhukmini Devi Yatnansyah binti Salu adalah orang yang bertanggungjawab, dan selama ini selalu bekerja keras serta telah siap menjadi suami;

Halaman 19 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa antara Blasius Buin bin Ambrosius Angku dan Rhukmini Devi Yatnansyah binti Salu tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;

11. Bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai akan selalu memberikan motivasi dan bantuan baik secara moril maupun materil serta membimbing Blasius Buin bin Ambrosius Angku dan Rhukmini Devi Yatnansyah binti Salu dalam menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Rhukmini Devi Yatnansyah binti Salu masih belum mencukupi usia pernikahan yaitu 19 tahun;
2. Bahwa Blasius Buin bin Ambrosius Angku mempunyai pekerjaan sebagai petani serta mempunyai penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa pernikahan antara Blasius Buin bin Ambrosius Angku dan Rhukmini Devi Yatnansyah binti Salu dilakukan atas permintaan dan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
4. Bahwa Blasius Buin bin Ambrosius Angku dan Rhukmini Devi Yatnansyah binti Salu telah siap menjalankan rumah tangga dengan segala hak dan kewajibannya;
5. Bahwa antara Blasius Buin bin Ambrosius Angku dan Rhukmini Devi Yatnansyah binti Salu tidak ada halangan pernikahan;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai akan selalu memberikan motivasi dan bantuan baik secara moril maupun materil serta membimbing Blasius Buin bin Ambrosius Angku dan Rhukmini Devi Yatnansyah binti Salu dalam menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Halaman 20 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya Rhukmini Devi Yatnansyah binti Salu yang masih di bawah umur cukup beralasan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah Surat An- Nur ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat Alquran di atas menjelaskan bahwa perintah menikah dengan tujuan untuk menjaga kehormatan, yang diikuti dengan perintah untuk melakukan hal yang dapat memudahkan pelaksanaan pernikahan tersebut, yaitu dengan memerintahkan para wali dan tuan yang beriman untuk menikahkan orang-orang beriman yang shalih dan mampu menanggung mahar dan nafkah, baik itu dari kaum lelaki maupun perempuan, dan orang merdeka maupun budak. Dan jika orang yang ingin menikah itu adalah orang yang fakir maka janganlah itu menghalangi kalian untuk menikahnya, karena Allah akan memberinya rezeki dengan karunia-Nya yang besar. Allah Maha Baik kepada makhluk-Nya dan Maha Mengatahui kemaslahatan mereka.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga mengetengahkan hadits Dari Anas bin Malik Radhiyallahu'anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا تَرَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa”

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas antara anak para Pemohon yang bernama Rhukmini Devi Yatnansyah binti Salu dan calon suaminya Blasius Buin bin Ambrosius Angku sudah melakukan perbuatan Zina;

Menimbang, bahwa zina adalah suatu perbuatan yang keji dan tercela yang akan mendapatkan hukuman yang berat sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Quran surat Al-Isra' ayat 32 dan surat Al-Furqan ayat 68 yaitu :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾
“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (Al-Isra' : 32)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾
“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat” (Al-Furqan : 68)

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan anak para Pemohon melakukan kembali perbuatan tercela tersebut, dan untuk menghindarkannya dari perbuatan dosa serta karena keduanya sudah berkeinginan untuk menikah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 53 dan Pasal 15 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, dan juga dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019, Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, permohonan para

Halaman 22 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/20223/PA.Lbj.



Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Rhukmini Devi Yatnansyah binti Salu** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Blasius Buin bin Ambrosius Angku**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **Rhukmini Devi Yatnansyah binti Salu** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Blasius Buin bin Ambrosius Angku**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi`ul Awal 1445 Hijriyah, oleh **Harifa, S.E.I.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum *serta disampaikan kepada para pihak* pada hari itu juga *melalui Sistem Informasi Pengadilan* dengan dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Halaman 23 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/20223/PA.Lbj.



Harifa, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Kaharuddin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. PNBP | : Rp. 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 0,00 |
| 4. Meterai | : Rp. <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 170.000,00 |
| (seratus tujuh puluh ribu rupiah). | |

Halaman 24 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/20223/PA.Lbj.